

**Analisis Normatif Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam  
Pemenuhan Hak Kesehatan dan Keselamatan Nelayan Tradisional  
di Kabupaten Bangka Barat**

Bunga Permatasari<sup>1</sup>, Aditya Pamungkas<sup>2</sup>, Salmi<sup>3</sup>, Ave Agave Christina  
Situmorang<sup>4</sup>

<sup>1,4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

<sup>2</sup>Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi Universitas Bangka Belitung

<sup>3</sup>Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Bangka Belitung

Alamat Email: bunga-permatasari@ubb.ac.id

**Abstract**

This study aims to analyze the normative responsibilities of the West Bangka Regency Government in fulfilling the health and safety rights of traditional fishermen. As a maritime entity, the fishing profession in this region carries high risks that are often overlooked due to regulatory complexity and economic interests. The research method used is a normative method with a legislative approach and the theory of state responsibility. The results of the discussion indicate that despite the mandate through Law No. 7 of 2016 and the free BPJS program, there are still regulatory gaps related to Occupational Safety and Health standards and protection for informal workers. Implementation in the field is still hampered by limited maritime medical infrastructure at coastal health centers and a lack of supervision of safety standards on traditional vessels. In conclusion, the West Bangka Regency Government needs to immediately codify the protection of fishermen into an inclusive Regional Regulation, strengthen the community-based social security system, and increase maritime medical capacity to guarantee the constitutional rights of fishermen in a sustainable manner.

**Keywords:** Responsibility; Local Government; Fulfillment of Rights; Health and Safety, Traditional Fishermen

**Ringkasan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab normatif Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam pemenuhan hak kesehatan dan keselamatan nelayan tradisional. Sebagai entitas maritim, profesi nelayan di wilayah ini memiliki risiko tinggi yang sering terabaikan oleh kompleksitas regulasi dan kepentingan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan teori pertanggungjawaban negara. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun telah ada mandat melalui UU No. 7 Tahun 2016 dan program BPJS gratis, masih terdapat celah regulasi terkait standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta perlindungan bagi pekerja informal. Implementasi di lapangan masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur medis maritim di Puskesmas pesisir dan kurangnya pengawasan terhadap standar keselamatan di atas kapal tradisional. Kesimpulannya, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat perlu segera



mengkodifikasi perlindungan nelayan ke dalam Peraturan Daerah yang inklusif, memperkuat sistem jaminan sosial berbasis komunitas, serta meningkatkan kapasitas medis maritim untuk menjamin hak konstitusional nelayan secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab, Pemerintah Daerah, Pemenuhan Hak, Kesehatan dan Keselamatan, Nelayan Tradisional

### A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan entitas maritim yang secara konstitusional memiliki mandat absolut untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negaranya, terutama mereka yang berprofesi di sektor-sektor berisiko tinggi seperti nelayan tradisional.<sup>1</sup> Di Kabupaten Bangka Barat, profesi nelayan tradisional bukan sekadar mata pencaharian, sub sektor perikanan (perikanan tangkap dan budidaya) cukup dominan di Kabupaten Bangka Barat mengingat wilayah ini dikelilingi dan berbatasan dengan laut yang memiliki sumberdaya laut relatif besar untuk dikembangkan.<sup>2</sup>

Namun, dalam dinamika pembangunan daerah, pemenuhan hak atas kesehatan dan keselamatan kerja bagi nelayan tradisional sering kali terabaikan<sup>3</sup> salah satunya oleh kompleksitas regulasi dan tumpang tindih kepentingan ekonomi.

Secara normatif, tanggung jawab ini melekat pada Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi logis dari otonomi daerah dan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dianut oleh Indonesia.<sup>4</sup> Lebih lanjut, hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia

---

Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung” (Bogor, 2017).

<sup>3</sup> Ali Efendi, “Bulan K3 Dan Ancaman Kerja Nelayan Tradisional,” Kompasiana.com, 2020, [https://www.kompasiana.com/ali38116/5e34443cd541df5754165742/bulan-k3-dan-ancaman-kerja-nelayan-tradisional?page=2&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/ali38116/5e34443cd541df5754165742/bulan-k3-dan-ancaman-kerja-nelayan-tradisional?page=2&page_images=1).

<sup>4</sup> Mohamad Ismail Hairun, “Analisis Hukum Terhadap Upaya Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan,” *JURNAL AKTA YUDISIA* 5, no. 1 (2020).

---

<sup>1</sup> Lukman Adam, “Kebijakan Perlindungan Pekerja Perikanan Tangkap Indonesia,” *Kajian* 21, no. 4 (2016): 321–38.

<sup>2</sup> Lucky Adrianto et al., “Studi Pengembangan Komoditas Ekonomi Strategis Bagi Masyarakat Pesisir Di

yang bersifat fundamental dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*).<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1), menyatakan secara eksplisit bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Bagi nelayan tradisional di Bangka Barat, ketentuan ini bermakna bahwa negara, melalui pemerintah daerah, wajib menciptakan kondisi yang memungkinkan nelayan untuk bekerja tanpa harus mempertaruhkan nyawa dan kesehatan mereka secara berlebihan.

Dalam konteks hukum administrasi negara, hak kesehatan ini bertransformasi menjadi kewajiban pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh

birokrasi daerah. Pemerintah daerah memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, sekaligus penjamin (*guarantor*) atas ketersediaan fasilitas kesehatan<sup>6</sup> yang mudah diakses oleh masyarakat pesisir. Prinsip ini sejalan dengan teori kedaulatan rakyat yang menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi (*salus populi suprema lex esto*).<sup>7</sup> Oleh karena itu, kegagalan pemerintah daerah dalam menyediakan jaminan keselamatan dan akses kesehatan bagi nelayan tradisional dapat dikategorikan sebagai pengabaian kewajiban konstitusional.

Kabupaten Bangka Barat memiliki garis pantai yang panjang dengan ribuan rumah tangga perikanan yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut. Data

---

<sup>5</sup> Ahmad Fuady, *Jaminan Kesehatan Universal Dan Pemenuhan Hak Kesehatan* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2014).

---

<sup>6</sup> Fheriyal sri Isriawaty, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, no. 2 (2015): 1–10.

<sup>7</sup> Azis Andriansyah, "Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Pada Pelaksanaan Demokrasi Di Tengah Wabah Covid-19," *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 8, no. 3 (2020): 74–83.

menunjukkan peningkatan jumlah nelayan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang mencapai lebih dari 40.000 jiwa pada tahun 2023.<sup>8</sup> Peningkatan ini mencerminkan betapa vitalnya sektor perikanan bagi ekonomi daerah, namun di sisi lain, peningkatan jumlah pelaku usaha ini juga memperbesar risiko kecelakaan dan masalah kesehatan di perairan.

Nelayan tradisional pada umumnya menggunakan kapal atau perahu dengan ukuran di bawah 10 *Gross Tonnage* (GT).<sup>9</sup> Keterbatasan teknologi dan ukuran armada membuat mereka sangat rentan terhadap perubahan cuaca ekstrem dan gelombang tinggi. Selain itu, pola kerja nelayan tradisional yang sering kali melaut pada malam hari dengan waktu istirahat yang tidak teratur menjadi faktor determinan

utama dalam penurunan status kesehatan mereka.

Masalah kesehatan yang dihadapi nelayan tradisional tidak hanya bersifat akut seperti kecelakaan laut, tetapi juga kronis. Studi kesehatan di wilayah pesisir mengungkapkan bahwa prevalensi penyakit kulit, gangguan muskuloskeletal, dan anemia sangat tinggi di kalangan nelayan.<sup>10</sup> Penyakit kulit sering muncul akibat paparan air laut yang terkontaminasi atau kurangnya air bersih di atas kapal (*personal hygiene* buruk), sementara gangguan muskuloskeletal disebabkan oleh aktivitas fisik yang monoton dan tidak ergonomis saat menarik jaring atau mengangkat hasil tangkapan.<sup>11</sup>

Karakteristik unik Bangka Barat sebagai daerah penghasil timah membawa dampak

---

<sup>8</sup> Isriawaty, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

<sup>9</sup> Abdul Halim et al., "Merumuskan Definisi Perikanan Skala-Kecil Untuk Mendukung Pengelolaan Perikanan Tangkap Di Indonesia," *Journal of Fisheries and Marine Research* 4, no. 2 (2020): 239–62.

---

<sup>10</sup> Paskalis M Subarjo, Jacob M Ratu, and Agus Setyobudi, "Media Kesehatan Masyarakat Media Kesehatan Masyarakat," *Media Kesehatan Masyarakat* 3, no. 2 (2021): 138–45.

<sup>11</sup> Nelmi Silvia, "Gambaran Gangguan Kesehatan Akibat Kerja Dan Kecelakaan Kerja Pada Nelayan Di Indonesia," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 8, no. 3 (2024): 3872–81.

signifikan terhadap ekosistem kerja nelayan. Penambangan timah lepas pantai yang dilakukan baik secara legal maupun inkonvensional telah menyebabkan perubahan pola arus dan sedimentasi di wilayah pesisir. Hal ini memaksa nelayan tradisional untuk mencari lokasi penangkapan ikan (*fishing ground*) yang lebih jauh ke tengah laut, yang secara otomatis meningkatkan risiko keselamatan karena perahu kecil mereka harus menghadapi gelombang yang lebih besar.

Keberadaan ponton-ponton tambang di jalur navigasi tradisional juga menjadi sumber konflik dan potensi kecelakaan laut. Secara normatif, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) seharusnya mampu memitigasi risiko ini, namun pada praktiknya, implementasi zonasi ini sering kali mengabaikan jalur aman bagi nelayan tradisional demi prioritas industri

pertambangan.<sup>12</sup> Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk mengkaji Analisis Normatif Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Kesehatan dan Keselamatan Nelayan Tradisional di Kabupaten Bangka Barat.

## **B. Metode Penelitian**

### **C. Pembahasan**

#### **1. Kerangka Normatif Tanggung Jawab Pemerintah Daerah**

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan hak kesehatan dan keselamatan nelayan didasarkan pada hirarki peraturan perundang-undangan yang kuat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada kabupaten untuk mengelola urusan pilihan di bidang kelautan dan perikanan, termasuk di dalamnya aspek perlindungan nelayan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan

---

<sup>12</sup> Isriawaty, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam merupakan tonggak hukum utama yang mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi nelayan. Pasal 14 undang-undang ini menyatakan bahwa pemerintah daerah mendukung jaminan keselamatan melalui penyediaan sarana dan prasarana serta perlindungan risiko dalam bentuk asuransi.

Dalam konteks Bangka Barat, mandat ini diimplementasikan melalui program-program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah mencanangkan program BPJS gratis sebagai bentuk nyata dari pemenuhan hak kesehatan bagi warganya,<sup>13</sup> termasuk nelayan tradisional. Namun, secara normatif, perlindungan ini harus melampaui

sekadar pemberian kartu jaminan kesehatan, ia harus mencakup sistem pengawasan keselamatan di laut yang integratif.

Lebih lanjut, hadirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sebagai Omnibus Law di bidang kesehatan membawa paradigma baru dalam pelayanan kesehatan masyarakat pesisir. Undang-undang ini menekankan pada penguatan pelayanan kesehatan primer melalui Puskesmas yang harus mengutamakan pendekatan promotif dan preventif yang diatur dalam Pasal 180 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Bagi nelayan di Bangka Barat, hal ini berarti Puskesmas pesisir wajib memiliki program kesehatan kerja yang spesifik untuk menangani penyakit akibat kerja perikanan, seperti penanganan kasus dekompresi bagi nelayan penyelam tradisional.<sup>14</sup>

Untuk memahami kedalaman tanggung jawab Pemerintah Daerah Bangka Barat, perlu dilakukan analisis melalui teori

---

<sup>13</sup> Donatus Dasapurna Putranta, "Pemkab Bangka Barat-BPJS Lanjutkan Kerja Sama Jaminan Berobat Gratis," Website Resmi Desa Bukit Terak, 2023, <https://www.bukitterak.desa.bangkabaratkab.go.id/detail/pemkab-bangka-barat-bpjs-lanjutkan-kerja-sama-jaminan-berobat-gratis>.

---

<sup>14</sup> Silvia, "Gambaran Gangguan Kesehatan Akibat Kerja Dan Kecelakaan Kerja Pada Nelayan Di Indonesia."

pertanggungjawaban negara (*state responsibility*). Dalam ilmu hukum, tanggung jawab ini terbagi menjadi dua dimensi utama: *Responsibility* yang merujuk pada kewajiban hukum untuk bertindak sesuai standar, dan *Liability* yang merujuk pada kewajiban mengganti kerugian jika terjadi pelanggaran.<sup>15</sup>

Istilah *responsibility* dalam literatur hukum merujuk pada standar perilaku atau kewajiban yang harus ditaati oleh negara atau otoritas publik. Ini adalah kewajiban primer yang muncul dari posisi negara sebagai pelindung hak asasi manusia. Berdasarkan kedaulatan sebagai tanggung jawab (*sovereignty as responsibility*), pemerintah tidak hanya memiliki kekuasaan untuk mengatur, tetapi juga kewajiban universal untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak warga negaranya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> H. Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Buku Ke 2 (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

<sup>16</sup> Agit Yogi Subandi, "Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional Dalam Kegiatan Keruangkasaan Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Ruang Angkasa," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n2.5>.

Berbeda dengan *responsibility*, *liability* merujuk pada keadaan akibat yang timbul dari kegagalan memenuhi kewajiban. *Liability* atau tanggung gugat muncul sebagai kewajiban hukum untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang dialami pihak lain tanpa selalu mensyaratkan adanya kesalahan (*fault*), terutama dalam doktrin *strict liability*. Dalam hukum administratif Indonesia, *liability* pemerintah sering dikaitkan dengan konsep *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD), yaitu perbuatan melanggar hukum oleh penguasa yang menimbulkan kerugian bagi warga.<sup>17</sup>

Pemerintah daerah dapat dimintai tanggung gugat jika terbukti melakukan kelalaian sistemik, seperti pembiaran terhadap aktivitas industri yang merusak wilayah tangkap nelayan atau kegagalan dalam menyediakan standar keselamatan kerja yang diamanatkan undang-undang. Prinsip ini diperkuat oleh

---

<sup>17</sup> Neni Ruhaeni, "Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab ( Bases Of Liability ) Dalam Hukum Internasional Dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Keruangkasaan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 3 (2014): 335–55.

mekanisme reparasi yang mencakup restitusi, rehabilitasi, dan jaminan ketidakberulangan pelanggaran.

Dalam konteks nelayan tradisional, *responsibility* pemerintah daerah diwujudkan melalui penyusunan rencana kerja daerah, pengalokasian anggaran, dan penyediaan layanan dasar. Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain guna melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Tanggung jawab ini bersifat proaktif dan preventif, di mana pemerintah harus melakukan *due diligence* (uji tuntas) untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak kesehatan dan keselamatan sebelum dampak buruk terjadi.

Lebih lanjut, Sistem hukum Indonesia telah bertransformasi dari pendekatan yang sekadar berorientasi pada eksploitasi sumber daya menjadi pendekatan berbasis perlindungan dan pemberdayaan. Hal ini terlihat dari lahirnya berbagai instrumen hukum yang memberikan kedudukan istimewa bagi nelayan kecil dan tradisional.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam merupakan instrumen hukum utama yang mengkodifikasi tanggung jawab negara. Undang-undang ini mendefinisikan nelayan tradisional sebagai mereka yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional secara turun-temurun sesuai budaya dan kearifan lokal.

Tanggung jawab pemerintah berdasarkan UU ini meliputi:

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana: Menjamin ketersediaan infrastruktur yang mendukung keselamatan dan produktivitas.
2. Kepastian Usaha: Melindungi wilayah tangkap nelayan dari konflik ruang dengan sektor lain.
3. Jaminan Keamanan dan Keselamatan: Memberikan bantuan hukum serta perlindungan atas risiko

bencana alam, perubahan iklim, dan pencemaran.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat memiliki mandat untuk melakukan pendataan dan pendaftaran nelayan guna memastikan distribusi bantuan dan jaminan asuransi tepat sasaran. Kartu Nelayan menjadi syarat mutlak untuk mengakses berbagai subsidi dan program perlindungan pemerintah.<sup>18</sup>

Selain itu, Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terjadi reposisi kewenangan yang signifikan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten. Kabupaten/Kota kini memiliki kewenangan yang lebih terbatas di wilayah laut, namun tetap memegang peran krusial di daratan dan pesisir.<sup>19</sup>

Meskipun kewenangan pengelolaan laut 0-12 mil berada di tangan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung melalui Perda RZWP3K, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tetap bertanggung jawab atas perlindungan sosial dan kesehatan masyarakat nelayan yang berdomisili di wilayahnya. Hal ini menciptakan kompleksitas dalam koordinasi, di mana risiko keselamatan terjadi di laut (wilayah provinsi), namun pemulihan dan jaminan sosialnya harus dikelola oleh kabupaten.

## **2. Analisis Regulasi Daerah: Celah dan Tantangan Implementasi**

Nelayan tradisional di Kabupaten Bangka Barat, seperti yang beroperasi di wilayah Mentok, Keranggan, dan Tembelok, seringkali masuk dalam irisan kategori nelayan kecil dan nelayan buruh, yang memperumit pemetaan status hubungan kerja mereka dalam kacamata hukum ketenagakerjaan formal.

Dalam diskursus hukum internasional, standar K3 nelayan diatur secara komprehensif melalui *Work in Fishing Convention, 2007 (No.*

---

<sup>18</sup> Devina Ayu, Dayang Ruby, and Retno Saraswati, "Tinjauan Perspektif Hukum Mengenai Efektifitas Pemberian Kartu Nelayan Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Nelayan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 384–95.

<sup>19</sup> GRaturrahmahsari Qhomairah Al Azhar, Muhammad H. Soepeno, and Meylan M. Maramis, "Implementasi Peraturan Daerah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud," *Lex Administratum* 8, no. 1 (2023).

188) yang diadopsi oleh *International Labour Organization* (ILO). Konvensi ini dirancang untuk memastikan bahwa nelayan memiliki kondisi kerja yang layak di atas kapal, yang mencakup persyaratan minimum untuk bekerja, kondisi layanan, akomodasi, pangan, perlindungan kesehatan, dan jaminan sosial. Meskipun Indonesia belum sepenuhnya meratifikasi konvensi ini, prinsip-prinsip di dalamnya menjadi acuan krusial bagi reformasi hukum nasional dalam sektor ekonomi biru (*blue economy*).

Konvensi No. 188 menekankan bahwa profesi nelayan adalah salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia, yang memerlukan standar perlindungan spesifik yang berbeda dari sektor industri di darat. Beberapa pilar utama perlindungan tersebut meliputi:

1. Persyaratan Minimum Bekerja di Atas Kapal: Menetapkan usia minimum 16 tahun untuk bekerja di

kapal penangkap ikan, dan perlindungan khusus bagi pekerja di bawah 18 tahun untuk tugas-tugas yang membahayakan kesehatan dan keselamatan.

2. Pemeriksaan Medis Berkala: Kewajiban bagi setiap nelayan untuk memiliki sertifikat medis yang menyatakan kebugaran fisik mereka sebelum melakukan aktivitas penangkapan ikan. Hal ini krusial untuk mencegah kecelakaan akibat kondisi kesehatan yang tidak terdeteksi saat berada di tengah laut.
3. Perjanjian Kerja Nelayan: Menjamin adanya kontrak kerja tertulis yang jelas yang mencakup hak-hak dasar nelayan, termasuk hak repatriasi, sistem upah atau bagi hasil, serta jaminan perlindungan dari pemilik kapal.
4. Akomodasi dan Pangan: Standar kelayakan tempat tinggal di atas kapal serta

ketersediaan makanan dan air minum yang cukup selama pelayaran panjang.

5. Perlindungan Jaminan Sosial: Mengharuskan negara anggota untuk memastikan nelayan mendapatkan perlindungan sosial dengan kondisi yang tidak kalah menguntungkan dibandingkan pekerja di sektor formal lainnya.

Kabupaten Bangka Barat, implementasi standar ini masih menghadapi kendala besar karena mayoritas armada tangkap didominasi oleh perahu kayu tradisional berukuran kecil yang sulit untuk memenuhi standar akomodasi dan fasilitas medis standar internasional.

Nelayan tradisional di Indonesia, termasuk di perairan Bangka Barat, terpapar pada berbagai potensi bahaya yang dapat dikategorikan menjadi bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Aktivitas melaut yang dimulai dari persiapan di darat hingga penanganan hasil tangkapan di pelabuhan memiliki risiko spesifik

yang seringkali diabaikan oleh para nelayan akibat rendahnya pengetahuan K3.<sup>20</sup>

Risiko kecelakaan kerja pada nelayan tradisional di Bangka Barat diperburuk oleh faktor cuaca ekstrem di Selat Bangka yang sering memicu angin kencang dan gelombang tinggi secara mendadak. Dalam kondisi demikian, absennya peralatan keselamatan personal (APD) seperti jaket pelampung standar dan alat komunikasi darurat seringkali berujung pada tragedi fatal.<sup>21</sup>

Meskipun kerangka hukum nasional tampak komprehensif melalui UU No. 7 Tahun 2016, terdapat celah regulasi (*regulatory gaps*) yang signifikan dalam praktiknya, terutama terkait dengan status hubungan kerja dan sistem bagi hasil. Hal ini dikarenakan hukum ketenagakerjaan Indonesia masih berorientasi pada hubungan

---

<sup>20</sup> Ade Irma Seftyani Lubis et al., "Analisis Potensi Bahaya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Nelayan Tradisional Di Indonesia," *Gudang Jurnal Mutlidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (2024): 452–55.

<sup>21</sup> Donatus Dasapurna Putranta, "BPBD Bangka Barat Ingatkan Nelayan Waspada Angin Kencang," *AntaraBabel*, 2023, <https://babel.antaranews.com/berita/331566/bpbd-bangka-barat-ingatkan-nelayan-waspada-angin-kencang>.

kerja formal, sementara nelayan sebagian besar merupakan pekerja informal dengan hubungan kerja yang fleksibel dan tidak tertulis.

Selain itu, regulasi sektoral seperti UU No. 7 Tahun 2016 lebih menitikberatkan pada aspek administratif dan perizinan daripada menetapkan standar norma hukum ketenagakerjaan yang substansial seperti jam kerja maksimal atau prosedur evakuasi medis darurat.<sup>1</sup> Hal ini menyebabkan pemerintah daerah seringkali hanya bertindak sebagai fasilitator administrasi bantuan (seperti pendaftaran asuransi) tanpa melakukan pengawasan aktif terhadap standar keselamatan di atas kapal perikanan tradisional.

Pemenuhan hak kesehatan nelayan tradisional di Bangka Barat menuntut peran aktif Dinas Kesehatan dan Puskesmas di wilayah pesisir. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada pengobatan penyakit, tetapi juga pada pencegahan penyakit akibat kerja melalui pendekatan medis maritim yang spesifik.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah mengupayakan peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dan jaringannya hingga ke tingkat desa. Namun, efektivitas pelayanan bagi nelayan masih terhambat oleh beberapa faktor<sup>22</sup>:

1. Kesenjangan Tenaga Medis: Terdapat kekurangan dokter spesialis dan tenaga kesehatan yang memahami penyakit okupasi nelayan, seperti penyakit dekompresi pada penyelam tradisional.
2. Aksesibilitas Geografis: Banyak perkampungan nelayan yang jauh dari pusat layanan kesehatan, sehingga memerlukan inovasi layanan seperti Puskesmas Keliling atau kunjungan rumah bagi masyarakat pesisir yang kesulitan akses.
3. Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM): Pemenuhan 12 indikator SPM harus

---

<sup>22</sup> Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat, "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020," 2020, <https://www.trasberita.com/nelayan-tembelok-keranggan-ketika-negara-tak-datang-potonlah-yang-muncul/>.

mencakup deteksi dini penyakit yang umum diderita nelayan, seperti hipertensi dan gangguan pernapasan kronis akibat paparan asap mesin.

Dalam perspektif otonomi daerah, beberapa kabupaten tetangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengundang peraturan daerah yang lebih progresif dalam melindungi nelayan. Misalnya, Kabupaten Bangka Selatan telah memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan. Begitu pula Kabupaten Belitung Timur yang mengundang Perda No. 4 Tahun 2023 dengan fokus serupa.

Langkah-langkah yang diambil oleh daerah lain menunjukkan bahwa keberadaan Perda yang spesifik memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi penganggaran premi asuransi daerah melalui APBD secara berkelanjutan, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada program pemerintah pusat. Hal ini menjadi tantangan bagi Kabupaten Bangka Barat untuk segera

mengkodifikasi perlindungan nelayan ke dalam peraturan setingkat Perda guna menjamin kepastian hukum dan kesinambungan program.

Guna mengatasi celah regulasi dan tantangan implementasi yang telah diuraikan, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan sinergi lintas sektoral antara Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan pihak berwenang di bidang penegakan hukum laut. Adapun bentuk upaya yang dapat diambil yaitu:

1. Legislasi Daerah yang Inklusif: Pemerintah Kabupaten Bangka Barat perlu menyusun Perda khusus tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Tradisional yang mengadopsi standar minimum K3 internasional (seperti prinsip-prinsip ILO C188) yang disesuaikan dengan karakteristik nelayan lokal.
2. Reformasi Sistem Jaminan Sosial: Mendorong skema asuransi mandiri berbasis kelompok usaha bersama (KUB) dengan

pendampingan manajemen keuangan bagi nelayan, serta mencari sumber pendanaan alternatif dari dana CSR perusahaan sektor maritim dan tambang untuk menutupi premi nelayan rentan.

3. Peningkatan Kapasitas K3 dan Medis Maritim: Puskesmas di wilayah pesisir harus diperkuat dengan peralatan medis khusus (seperti tabung oksigen portabel dan obat-obatan standar kedaruratan laut) serta pelatihan K3 bagi nelayan secara rutin.
4. Penegakan RZWP3K dan Perlindungan Ruang Tangkap: Melakukan penertiban tegas terhadap aktivitas industri ekstraktif ilegal yang merusak wilayah tangkap nelayan tradisional, guna memastikan lingkungan kerja nelayan tetap aman dan produktif.
5. Digitalisasi Pelayanan dan Informasi: Memanfaatkan platform digital yang mudah diakses untuk pendaftaran

dan pelaporan dini kecelakaan laut, guna mempercepat respon tim SAR dan pelayanan kesehatan darurat.

#### **D. Penutup**

Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam pemenuhan hak kesehatan dan keselamatan nelayan tradisional merupakan amanat konstitusional yang berakar pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan prinsip *welfare state*. Secara normatif, tanggung jawab ini terbagi menjadi dua dimensi: *responsibility* sebagai kewajiban standar pelayanan publik, dan *liability* sebagai bentuk tanggung gugat jika terjadi kelalaian sistemik yang merugikan nelayan. Meskipun Pemerintah Kabupaten telah menginisiasi program jaminan kesehatan gratis (BPJS), perlindungan tersebut dinilai belum menyentuh substansi keselamatan kerja di laut yang bersifat preventif. Celah regulasi dan tantangan implementasi ditemukan adanya celah regulasi yang signifikan, di mana hukum ketenagakerjaan

nasional masih terlalu berorientasi pada sektor formal, sehingga mengabaikan karakteristik unik nelayan tradisional sebagai pekerja informal. Selain itu, terdapat kompleksitas kewenangan pasca berlakunya UU No. 23 Tahun 2014; pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab sosial terhadap warga pesisir, namun kewenangan pengelolaan wilayah laut 0-12 mil berada di tangan provinsi. Hal ini sering kali menyebabkan

pengawasan standar keselamatan di atas kapal berukuran di bawah 10 GT menjadi tidak optimal. Secara keseluruhan, pemenuhan hak nelayan harus bertransformasi dari sekadar bantuan administratif menjadi sistem perlindungan keselamatan yang integratif dan proaktif. Terima Kasih kepada LPPM Universitas Bangka Belitung atas pemberian dana hibah skema pengabdian kepada Masyarakat Tingkat universitas tahun 2024.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Lukman. "Kebijakan Perlindungan Pekerja Perikanan Tangkap Indonesia." *Kajian* 21, no. 4 (2016): 321–38.
- Adrianto, Lucky, M. Arsyad Al Amin, Yudi Wahyudin, Ruddy Suwandi, Wawan Oktariza, Isdahartatie, Rhino Rizandi, and Rumiati Hermanto. "Studi Pengembangan Komoditas Ekonomi Strategis Bagi Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung." Bogor, 2017.
- Andriansyah, Azis. "Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Pada Pelaksanaan Demokrasi Di Tengah Wabah Covid-19." *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 8, no. 3 (2020): 74–83.
- Ayu, Devina, Dayang Ruby, and Retno Saraswati. "Tinjauan Perspektif Hukum Mengenai Efektifitas Pemberian Kartu Nelayan Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Nelayan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 384–95.
- Azhar, GRaturrahmahsari Qhomairah Al, Muhammad H. Soepeno, and Meylan M. Maramis. "Implementasi Peraturan Daerah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud." *Lex*

*Administratum* 8, no. 1 (2023).

Efendi, Ali. “Bulan K3 Dan Ancaman Kerja Nelayan Tradisional.” *Kompasiana.com*, 2020. [https://www.kompasiana.com/ali38116/5e34443cd541df5754165742/bulan-k3-dan-ancaman-kerja-nelayan-tradisional?page=2&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/ali38116/5e34443cd541df5754165742/bulan-k3-dan-ancaman-kerja-nelayan-tradisional?page=2&page_images=1).

Fuady, Ahmad. *Jaminan Kesehatan Universal Dan Pemenuhan Hak Kesehatan*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2014.

Hairun, Mohamad Ismail. “Analisis Hukum Terhadap Upaya Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan.” *JURNAL AKTA YUDISIA* 5, no. 1 (2020).

Halim, Abdul, Budy Wiryan, Neil R Loneragan, Adrian Hordyk, M. Fedi A. Sondita, Alan T. White, Sonny Koeshendrajana, ToniRuchimat, Robert S. Pomeroy, and Christiana Yuni. “Merumuskan Definisi Perikanan Skala-Kecil Untuk Mendukung Pengelolaan Perikanan Tangkap Di Indonesia.” *Journal of Fisheries and Marine Research* 4, no. 2 (2020): 239–62.

HS, H. Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Buku Ke 2. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Isriawaty, Fheriyal sri. “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, no. 2 (2015): 1–10.

Lubis, Ade Irma Seftyani, Salshabila Azzahra Sirait, Aldi Syahputra Nasution, and Abdurrozzaq Hasibuan. “Analisis Potensi Bahaya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Nelayan Tradisional Di Indonesia.” *Gudang Jurnal Mutlidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (2024): 452–55.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat. “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020,” 2020. <https://www.trasberita.com/nelayan-tembelok-keranggan-ketika-negara-tak-datang-potonlah-yang-muncul/>.

Putranta, Donatus Dasapurna. “BPBD Bangka Barat Ingatkan Nelayan Waspadai Angin Kencang.” *AntaraBabel*, 2023. <https://babel.antaranews.com/berita/331566/bpbd-bangka-barat-ingatkan-nelayan-waspadai-angin-kencang>.

———. “Pemkab Bangka Barat-BPJS Lanjutkan Kerja Sama Jaminan Berobat Gratis.” *Website Resmi Desa Bukit Terak*, 2023. <https://www.bukitterak.desa.bangkabaratkab.go.id/detail/pemkab-bangka-barat-bpjs-lanjutkan-kerja-sama-jaminan-berobat-gratis>.

- Ruhaeni, Neni. “Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab ( Bases Of Liability ) Dalam Hukum Internasional Dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Keruangukasaan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 3 (2014): 335–55.
- Silvia, Nelmi. “Gambaran Gangguan Kesehatan Akibat Kerja Dan Kecelakaan Kerja Pada Nelayan Di Indonesia.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 8, no. 3 (2024): 3872–81.
- Subandi, Agit Yogi. “Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional Dalam Kegiatan Keruangukasaan Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Ruang Angkasa.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n2.5>.
- Subarjo, Paskalis M, Jacob M Ratu, and Agus Setyobudi. “Media Kesehatan Masyarakat Media Kesehatan Masyarakat.” *Media Kesehatan Masyarakat* 3, no. 2 (2021): 138–45.